

LAPORAN AKHIR
PENGELOLAAN MODEL C HASIL SALINAN PEMILU DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUBU RAYA




Program Studi Kearsipan
Untuk Memenuhi Persyaratan
Kelulusan Program Diploma III

Ghefira Zahira Shaffa
E0131221002

PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PENGELOLAAN MODEL C HASIL SALINAN PEMILU DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUBURAYA




Ahirul Habib Padilah, S.I.P., M.I.Pol
NIP.199205122022031003

HALAMAN PENGESAHAN
PENGLOLAAN MODEL C HASIL SALINAN PEMILU DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUBURAYA

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

GHEFIRA ZAHIRA SHAFFA

NIM E0131221002

Telah disidangkan

Pada tanggal, 24 Juli 2025

Ahirul Habib Padilah, S.I.P, M.I.Pol
NIP. 199205122022031003

Pembimbing

Dr. Elyta, S.Sos, M.Si
NIP. 197906272005012002

Penguji

DISAHKAN OLEH:

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK



Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Ghefira Zahira Shaffa

NIM : E0131221002

Jurusan : Kearsipan

Program Studi : Diploma III

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Pontianak

Judul : Pengelolaan Model C Hasil Salinan Pemilu di Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kuburaya

Menyatakan bahwa Laporan Akhir yang saya tulis ini merupakan hasil karya sendiri, bukan dibuat oleh orang lain dan belum pernah diajukan untuk gelar Ahli Madya di Program Studi, Fakultas atau Perguruan Tinggi yang lain. Sepanjang Sepengetahuan saya, dalam Laporan Akhir Terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain atau institusi lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam Laporan Akhir ini dan saya cantumkan dalam Daftar Pustaka di Laporan Akhir.

Pontianak, 11 juli 2025

yang membuat pernyataan



Ghefira Zahira Shaffa

NIM E0131221002

MOTTO

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmu-lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah,6-8)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayahNya penulis

Dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Persembahan tugas akhir dan rasa terimakasih ini saya ucapkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Rudi Harianto dan Ibu Feniasih yang amat saya sayangi dan saya cintai. Terimakasih atas segala doa, dukungan dan kasih sayang tak terhingga yang selama ini kalian berikan sampai di tahap ini. Terimakasih atas semua yang telah kalian perjuangkan untukku.demi menyelesaikan pendidikan ini. Karya kecil ini saya persembahkan untuk kalian sebagai tanda cinta walaupun tak sebanding dengan apa yang telah kalian berikan. Semoga Allah selalu menjaga keluarga kecil kita. Hiduplah lebih lama surga duniaku untuk melihat anak-anakmu sukses dan mampu memberikan kebahagiaan untuk kalian.

2. Kepada abang saya yang pertama Ferdy Safriansyah, A.Md. A.K dan abang saya yang kedua Fardhal Ramadhan, S.H terimakasih sudah menjadi alasan saya tetap semangat dalam menyelesaikan laporan akhir ini, atas doa dan dukungan yang kalian berikan. Semoga kelak kita sukses mampu membahagiakan kedua orang tua kita, tetap saling menyayangi dan saling menjaga
3. Keluarga besar saya yang juga saya sayangi dan cintai, terimakasih atas dukungan dan doa yang kalian berikan untuk saya menyelesaikan laporan akhir ini.
4. Dan yang terakhir untuk sahabat saya Syadina Rilyan yang selama ini selalu kompak membantu dan memberikan dukungan dari awal mengerjakan laporan akhir sampai sudah di tahap ini. Terimakasih atas waktunya selama kurang lebih tiga tahun ini mau berjuang menyelesaikan kuliah. Semoga Allah memudahkan jalan menuju kesuksesan kita.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini merupakan hasil dari proses yang panjang dan melibatkan berbagai tahapan kegiatan yang telah saya laksanakan dengan penuh dedikasi. Dengan segala keterbatasan dan tantangan yang ada, laporan ini berhasil disusun sebagai bentuk tanggung jawab saya.

proses penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan bimbingan. Saya menyadari bahwa laporan ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi, penyajian, maupun teknis penulisannya, oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran yang membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan laporan ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Herlan, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Martinus, S.Sos., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Kearsipan Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
3. Ahirul Habib Padilah, S.I.P, M.I.Pol Selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan selama pembuatan laporan
4. Dr. Kasiono, S.Pd.I., M.Pd. Selaku ketua KPU kabupaten Kubu Raya
5. Siti Aisyah, S.E. Selaku Mentor yang membantu dalam penulisan.

Penulis mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam laporan ini, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri sebagai bahan pembelajaran dan pengembangan diri.

Hormat saya,
Ghefira zahira shaffa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan manfaat	9
1.2.1 Tujuan	9
1.2.2 Manfaat	9
1.3 Tinjauan Pustaka	10
1.3.1 Pengertian Pengelolaan	10
1.3.2 Pengertian pengelolaan arsip statis	11
1.3.3 Pengelolaan arsip statis	13
1.3.4 Sistem penyimpanan arsip statis	14
1.3.5 Pengertian model c hasil Salinan pemilu	15
1.3.6 Peran model c hasil Salinan pemilu	25
1.3.7 Fungsi kpu dalam rekapitulasi hasil pemilu.....	29
1.3.8 Pengertian Sistem digitalisasi data pemilu (sirekap)	34
1.3.9 Kerangka hukum pengelolaan dokumen pemilu	39
1.4 Metode Penulisan	44
1.4.1 Teknik dan alat Pengumpulan Data	44
1.4.2 Teknik analisa data	45
BAB II GAMBARAN UMUM KPU KUBURAYA	47
2.1 Sejarah KPU Kuburaya	47
2.2 Lokasi	49
2.3 Visi dan Misi	50
2.4 Tugas Pokok dan Fungsi	50
2.5 Struktur Organisasi.....	53

BAB III PELAKSANAAN MAGANG MBKM	54
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan	54
3.2 Analisa Data	62
3.2.1 Ketepatan Waktu Pengunggahan	62
3.2.2 Kualitas dan Kesesuaian Data	62
3.2.3 Permasalahan yang ditemukan	62
3.2.4 Tujuan analisa	63
BAB IV PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
DOKUMENTASI	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.5 Struktur organisasi	53
--------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Logbook kegiatan	54
----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 dokumentasi kegiatan	68
Lampiran 2 Nilai MBKM.....	70
Lampiran 3 Sertifikat	73
Lampiran 4 Persetujuan Penempatan.....	74
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen demokrasi yang sangat penting dalam menentukan kepemimpinan nasional maupun daerah. Salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilu adalah proses perhitungan dan rekapitulasi suara yang dilakukan secara berjenjang dan transparan. Di tingkat tempat pemungutan suara (TPS), hasil perhitungan dituangkan dalam formulir model c hasil yang kemudian disalin dan didistribusikan sebagai model c hasil Salinan kepada pihak terkait seperti saksi, pengawas TPS dan PPS. Pemilu merupakan salah satu wujud nyata demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pemilu membutuhkan pengelolaan data yang efektif, efisien agar seluruh proses dapat berjalan dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu elemen penting dalam pemilu adalah pengelolaan model c hasil Salinan yang merupakan dokumen resmi yang memuat hasil rekapitulasi suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam pasal 22E UUD 1945. Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER-JURDIL) harus didukung oleh sistem administrasi dan dokumentasi yang tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Salah satu dokumen penting dalam proses administrasi pemilu adalah formulir model c hasil Salinan, yaitu Salinan dari hasil perhitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang dibuat oleh KPPS.

PKPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilu mengatur secara teknis proses penyusunan, penandatanganan, penyalinan, pendistribusian, serta pengunggahan model c hasil Salinan melalui sistem teknologi informasi bernama SIREKAP (sistem informasi rekapitulasi). Penggunaan teknologi ini diatur dalam kerangka hukum untuk mempercepat proses rekapitulasi berjenjang serta memastikan keterbukaan informasi kepada publik.

Subakti (2018), transparansi dalam penyampaian dan pengelolaan hasil perhitungan suara sangat bergantung pada keakuratan dan integritas pengisian formulir model c. formulir ini menjadi dokumen primer yang menjembatani perhitungan suara secara manual dan digital, serta menjadi acuan utama bagi publik dalam menilai integritas hasil pemungutan suara.

Di daerah seperti KPU kabupaten kuburaya, pengelolaan model c hasil Salinan menghadapi tantangan tersendiri. Anusapati (2020), KPU kuburaya telah menjalankan seluruh prosedur pemilu sesuai aturan, namun masih menghadapi kendala seperti terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya pelatihan teknis bagi petugas KPPS, dan minimnya dukungan infrastruktur digital.

Kabupaten kuburaya, sebagai salah satu wilayah di provinsi Kalimantan barat, memiliki tantangan tersendiri dalam proses pengelolaan model c hasil

Salinan, aksesibilitas yang terbatas di beberapa daerah terpencil, serta kebutuhan akan transparansi dalam pengelolaan data menjadi isu yang harus ditangani secara efektif oleh komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten kuburaya.

Model c hasil Salinan ini memiliki peran strategis sebagai dokumen pembandingan yang digunakan untuk memastikan validitas hasil perhitungan suara di tingkat TPS. Proses pengelolaan model c hasil Salinan yang mencakup pengumpulan, verifikasi, penyimpanan, hingga publikasi memerlukan pendekatan yang sistematis agar dapat meminimalisir potensi kesalahan, manipulasi, atau ketidaksesuaian data. Selain itu, pengelolaan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu secara keseluruhan.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar dalam sistem demokrasi Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu, tidak hanya ditentukan oleh partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan seluruh tahapan prosesnya, termasuk pengelolaan arsip dan dokumen penting seperti model c hasil Salinan pemilu. Model c yang memuat rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Integritas dan keakuratan data dalam model c sangat vital untuk memastikan validitas hasil pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi

KPU kabupaten kuburaya, sebagai penyelenggara pemilu di wilayahnya, memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan pengelolaan model c hasil Salinan pemilu berjalan dengan baik, tertib, akurat dan aman. Pengelolaan yang efektif dan efisien bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban administratif,

tetapi juga merupakan kunci untuk menjaga transparansi, akuntabilitas proses pemilu. Keberadaan model c sebagai dokumen penting yang menjadi bukti otentik hasil pemilu, menuntut sistem pengelolaan yang terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik.

Namun pengelolaan arsip, khususnya dokumen fisik seperti model c, seringkali menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan yang umum terjadi meliputi keterbatasan infrastruktur penyimpanan arsip yang aman dan terlindungi dari kerusakan fisik (seperti kelembapan, suhu ekstrem), kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dalam pengelolaan arsip, sistem pencatatan dan pengarsipan yang belum terkomputerisasi dan terintegrasi, serta potensi kerawanan terhadap kehilangan, kerusakan, atau bahkan manipulasi dokumen. Hal ini dapat menimbulkan risiko terhadap integritas data pemilu dan berpotensi menimbulkan sengketa atau bahkan keraguan terhadap hasil pemilu

Di kabupaten kuburaya, dengan karakteristik geografis dan demografis tertentu, tantangan dalam pengelolaan model c hasil Salinan pemilu mungkin lebih kompleks. Luas wilayah, kondisi infrastruktur, dan tingkat aksesibilitas di berbagai daerah dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip. oleh karena itu, pengembangan sistem pengelolaan arsip yang terintegrasi dan responsive terhadap kondisi lokal sangatlah penting.

Dalam konteks ini, KPU kuburaya dituntut untuk mengembangkan mekanisme pengelolaan model c hasil Salinan yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Digitalisasi dokumen, sistem penyimpanan terpusat, dan aksesibilitas data secara real-time menjadi kebutuhan mendesak untuk

memastikan proses yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu pelatihan dan pendampingan kepada petugas lapangan terkait tata cara pengelolaan model c hasil Salinan juga menjadi prioritas untuk menjamin kualitas kerja yang maksimal.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan tonggak utama dalam proses demokrasi di Indonesia. Melalui pemilu, rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya di lembaga legislative dan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dalam menjamin pemilu berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber- Jurdil). Sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945.

Dalam pelaksanaan pemilu, salah satu aspek krusial yang menentukan integritas dan legitimasi hasil adalah tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara keberhasilan proses ini sangat bergantung pada kelengkapan, keakuratan, dan keterbukaan informasi hasil perhitungan suara (TPS). Untuk menjamin hal tersebut, penyelenggara pemilu, yaitu komisi pemilihan umum (KPU), menggunakan berbagai formulir resmi sebagai alat dokumentasi proses dan hasil pemilu. Salah satu formulir yang sangat vital adalah model c hasil Salinan.

Pengelolaan model c hasil Salinan mencakup serangkaian proses yang meliputi: percetakan dan distribusi formulir, pengisian oleh KPPS, pendistribusian Salinan ke pihak terkait, pemindaian dokumen (scanning), pengunggahan ke sistem sirekap, validasi di tingkat PPK, dan pengarsipan.

Seluruh tahapan ini membutuhkan manajemen logistik, SDM, teknologi, serta sistem pengawasan yang terintegrasi. Dalam praktiknya, pelaksanaan tahapan tersebut sangat bergantung pada kondisi geografis, infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan masing-masing daerah.

Di kabupaten kuburaya, provinsi Kalimantan barat, pengelolaan model c hasil Salinan menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Kubu raya terdiri dari 9 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang tersebar luas, banyak di antaranya berada di wilayah perairan, pedalaman, dan daerah sulit dijangkau. Tantangan distribusi logistic pemilu, termasuk formulir model c hasil Salinan, menjadi isu yang nyata dan strategis. Kondisi jalan yang tidak merata, akses ke wilayah pesisir yang membutuhkan transportasi air, serta keterbatasan fasilitas digital di tingkat TPS menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dokumen ini.

Selain tantangan geografis, KPU kuburaya juga harus menghadapi persoalan sumber daya manusia. Meskipun telah dilakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada KPPS, masih ditemukan berbagai kekeliruan dalam pengisian model c hasil Salinan, seperti: penulisan angka yang tidak konsisten dengan model c plano, kesalahan penjumlahan suara sah dan tidak sah, kurangnya pemahaman terhadap perbedaan antara dokumen asli dan Salinan, penggunaan tinta dan tulisan yang sulit terbaca oleh sistem digital. Kesalahan-kesalahan ini berdampak pada validitas data yang diunggah ke sistem sirekap, sehingga berpotensi menimbulkan konflik hasil suara di kemudian hari.

Di sisi lain berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, khususnya pasal 384, KPPS wajib membuat berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara, serta menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan panitia pemungutan suara (PPS). Hal ini menegaskan bahwa keberadaan model c hasil Salinan bukan sekedar formalitas administratif, tetapi merupakan bagian integral dari sistem pengawasan dan pengendalian hasil suara oleh publik dan peserta pemilu.

Dalam praktik pemilu 2024, sistem sirekap kembali digunakan secara nasional sebagai bentuk digitalisasi dan transparansi proses rekapitulasi. Berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2024, hasil pindai model c hasil Salinan yang diunggah oleh KPPS akan terbaca otomatis oleh sistem dan ditampilkan secara publik melalui portal resmi KPU.

Menurut buku panduan KPPS pemilu 2024, KPPS wajib membuat satu Salinan model C menggunakan alat scanner/print, setelah formulir dasar ditandatangani oleh KPPS dan saksi, kemudian disebarluaskan ke saksi dan pengawas KPS.

Menurut prasetyo (2021), model c hasil Salinan merupakan bentuk dokumen pengganti yang dibagikan kepada para saksi, pengawas, serta disampaikan ke jenjang rekapitulasi berikutnya sebagai bukti sah hasil pemungutan suara. Pengelolaan dokumen ini harus memperhatikan prinsip-prinsip akurasi, kecepatan, dan keterbukaan informasi.

Wibowo (2023) menekankan bahwa tantangan terbesar dalam pengelolaan model c hasil Salinan di era digital adalah kapasitas sumber daya

manusia (SDM) KPPS dalam memindai, mengunggah, dan mengelola dokumen elektronik secara tepat. hal ini diperparah di daerah seperti kuburaya, di mana infrastruktur teknologi dan akses jaringan masih terbatas (lubis, 2022).

Dalam konteks digitalisasi, fajri (2021) menyatakan bahwa implementasi teknologi seperti sirekap membutuhkan pelatihan intensif dan kesiapan jaringan data yang mumpuni. Tanpa infrastruktur tersebut, potensi perbedaan antara dokumen fisik dan digital akan tinggi, yang dapat menimbulkan sengketa hasil pemilu (Ramadhan, 2022).

Rahardjo (2023) menjelaskan bahwa transparansi publik terhadap hasil pemilu sangat bergantung pada akses yang diberikan terhadap dokumen seperti model c hasil Salinan. Oleh karena itu, tata kelola pengelolaan dokumen ini tidak hanya menyangkut distribusi dan pengisian formulir, tetapi juga pelaporan, pengarsipan dan pengawasan.

Komisi pemilihan umum (2024) dalam buku panduan KPPS dan buku saku saksi memberikan instruksi teknis yang jelas mengenai prosedur penyalinan, pendistribusian, serta penyimpanan model c hasil Salinan. Namun sutrisno (2021) mengingatkan bahwa implementasi instruksi teknis tidak selalu berjalan optimal tanpa sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

Buku PKPU no 5 tahun 2024 dan PKPU no 9 tahun 2019 menetapkan regulasi rinci tentang rekapitulasi suara dan pengelolaan arsip, yang menurut wibowo harus disosialisasikan lebih intensif kepada seluruh jenjang penyelenggaraan pemilu.

Sebagaimana diuraikan oleh Ramadhan (2022), audit terhadap hasil pemilu harus dimulai dari dokumen paling dasar di TPS, dan model c hasil Salinan merupakan bahan audit utama. Oleh karena itu, pengelolaannya harus mendapat perhatian penuh dari KPU kabupaten/kota, termasuk KPU kuburaya.

1.2 Tujuan dan manfaat

1.2.1 Tujuan

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses pengelolaan model c hasil Salinan pemilu dilakukan di komisi pemilihan umum kabupaten kubu raya, mulai dari penerimaan dokumen dari tingkat bawah (KPPS), hingga penyimpanan dokumen dalam sistem kearsipan yang sesuai dengan prinsip keteraturan dan keamanan arsip pemilu.
2. Untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan model c hasil Salinan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

1.2.2 Manfaat

1. Memberikan pengalaman dan pemahaman praktis bagi penulis dalam bidang pengelolaan arsip pemilu secara langsung, dan memperoleh pemahaman langsung mengenai pentingnya pengelolaan arsip sebagai bentuk tanggung jawab jaminan atas keterbukaan informasi publik.
2. Menjadi masukan atau evaluasi bagi KPU kabupaten kubu raya dalam meningkatkan sistem pengelolaan model c hasil Salinan pemilu yang tertib dan akuntabel.

1.3 Tinjauan Pustaka

1.3.1 Pengertian pengelolaan

Pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian terhadap sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Pengelolaan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti organisasi, keuangan, lingkungan, pendidikan.

Secara konseptual, pengelolaan tidak hanya mencakup tindakan administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan strategi, komunikasi, kontrol, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Dalam konteks organisasi publik seperti komisi pemilihan umum (KPU), pengelolaan merupakan kunci utama dalam menjaga keandalan dan kredibilitas proses demokrasi, karena menyangkut tata kelola sumber daya manusia, informasi, teknologi, dan dokumen hasil pemilu.

Menurut beberapa ahli :

1. Menurut George R. Terry Pengelolaan adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan material.
2. Menurut Henry fayol Pengelolaan merupakan serangkaian fungsi seperti merencanakan, mengorganisasikan, memerintah, mengoordinasikan, dan mengendalikan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

3. Menurut Koontz dan o'donnell Pengelolaan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu melalui usaha orang lain dengan mengoordinasikan aktivitas- aktivitas yang berbeda menggunakan sumber daya yang tersedia.
4. Menurut Mary Parker Follett Pengelolaan adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Artinya seorang manajer mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan kemampuan, tenaga, dan upaya bawahannya.
5. Menurut Dr. Ahuja Pengeolaan adalah proses yang dinamis yang melibatkan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dengan cara yang efisien.

1.3.2 Pengertian Pengelolaan arsip Statis

Arsip statis adalah arsip yang memiliki nilai guna historis, budaya, atau informasi penting lainnya yang dianggap memiliki signifikansi jangka panjang dan tidak lagi digunakan secara aktif dalam kegiatan administrasi sehari-hari. Arsip ini disimpan secara permanen sebagai sumber referensi, bukti hukum, atau warisan sejarah.

Selain itu, pengelolaan arsip statis adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyimpanan, pemeliharaan, pelestarian, pengamanan, dan pemanfaatan arsip yang telah memiliki nilai guna dan dinyatakan permanen, karena mengandung informasi penting sebagai bukti pertanggungjawaban nasional, sejarah, serta identitas dan memori kolektif bangsa.

Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna

kesejarahan, telah habis masa aktifnya, dan wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan untuk dikelola dan dilestarikan. Dengan demikian, pengelolaan arsip statis merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan informasi publik dan bukti hukum di masa depan.

Model c hasil Salinan pemilu yang telah selesai digunakan dan tidak lagi bersifat aktif, jika dinilai memiliki nilai sejarah dan hukum yang tinggi, maka wajib diserahkan ke lembaga kearsipan daerah atau nasional sebagai arsip statis, sesuai amanat PKPU no. 9 tahun 2019 dan UU kearsipan.

Menuruh para ahli :

1. Menurut Theodore R. Schellenberg Pengelolaan arsip statis adalah pengaturan dokumen yang telah selesai masa aktifnya, dipilih karena memiliki nilai historis, legal, atau administrative sehingga permanen untuk kepentingan penelitian dan pelestarian sejarah.
2. Menurut Sudarsono (1995) Pengelolaan arsip statis adalah arsip yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan operasional sehari-hari, tetapi memiliki nilai guna yang tinggi sebagai bahan bukti sejarah, sumber informasi, dan referensi ilmiah.
3. Menurut kurniasih (2014) Pengelolaan arsip statis mencakup proses penyimpanan, perawatan, dan pemeliharaan arsip permanen yang bertujuan untuk menjamin keamanan, keaslian dan kelangsungan informasi bagi generasi mendatang
4. Menurut Tjahjono Pengelolaan arsip statis adalah aktivitas yang melibatkan pemilahan, pengelompokan, dan penyimpanan dokumen yang dianggap

penting untuk keperluan jangka panjang, terutama sebagai bahan kajian sejarah atau dokumentasi

5. Menurut sudarsono katam (2005) pengelolaan arsip statis adalah kegiatan yang mencakup pengumpulan, pengolahan, pelestarian, dan penyajian arsip permanen yang sudah tidak aktif, tetapi memiliki nilai guna hukum, administratif, dan sejarah yang tinggi. Pengelolaan ini dilakukan oleh lembaga kearsipan untuk menjamin kelestarian memori kolektif bangsa.

1.3.3 Pengelolaan arsip statis

Pengelolaan arsip statis adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola arsip yang sudah tidak digunakan secara aktif, tetapi memiliki nilai guna historis, hukum, atau informasi jangka panjang.

Menurut para ahli :

1. The liang gie pengelolaan arsip statis adalah upaya sistematis untuk menjaga dan mengelola arsip yang memiliki nilai guna permanen. Arsip statis dikelola dengan tujuan melestarikan dokumen berharga sebagai bahan referensi dan bukti sejarah bagi generasi dan bukti sejarah bagi generasi mendatang.
2. Basuki dan Arief (1993) mereka menjelaskan bahwa pengelolaan arsip statis melibatkan proses penilaian, pemindahan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip yang tidak lagi digunakan untuk kegiatan administrasi aktif, tetapi tetap memiliki nilai guna jangka panjang.
3. Achmad S.Rukmana pengelolaan arsip statis, menurut rukmana, adalah proses berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan arsip yang otentik,

lengkap dan dapat diakses oleh publik atau lembaga sesuai dengan aturan yang berlaku.

1.3.4 Sistem penyimpanan arsip statis

Sistem penyimpanan arsip merujuk pada metode dan prosedur yang digunakan untuk menyusun, menyimpan, dan melindungi arsip agar mudah diakses dan terlindungi dari kerusakan.

Selain itu, sistem penyimpanan arsip statis adalah suatu cara atau metode yang digunakan oleh lembaga kearsipan untuk menata, menyimpan, dan mengelola arsip permanen (arsip statis) agar mudah ditemukan, terlindungi dari kerusakan, serta dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan hukum, sejarah, pendidikan, dan kebijakan publik.

Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, arsip statis merupakan arsip yang telah habis masa gunanya di instansi pencipta, tetapi masih memiliki nilai guna historis, hukum, dan kultural, sehingga wajib disimpan secara sistematis dan profesional oleh lembaga kearsipan.

Arsip statis berupa model c hasil Salinan pemilu di KPU Kabupaten yang telah selesai digunakan dan tidak aktif lagi akan disimpan oleh lembaga kearsipan daerah atau nasional. Penyimpanannya akan mengikuti sistem yang sesuai, seperti sistem kronologis berdasarkan tahun pemilu, dan disertai metadata digital untuk pencarian mudah oleh publik atau peneliti.

Menurut para ahli :

1. Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan arsip statis sebagai arsip yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan administrasi sehari-hari

namun tetap disimpan karena nilai sejarah atau bukti hukum yang dimilikinya.

2. Dahlia (2011) menjelaskan bahwa penyimpanan arsip statis memerlukan pendekatan yang terstruktur mempertimbangkan pengelompokan berdasarkan kategori, tanggal, dan pentingnya dokumen tersebut. Penyimpanan arsip statis harus memperhatikan aksesibilitas di masa depan dengan tetap menjaga keamanan dan kerahasiaannya.
3. Sulistyio basuki (2000) sistem penyimpanan arsip statis adalah pengaturan arsip jangka panjang berdasarkan kaidah kearsipan, yang bertujuan memudahkan penelusuran informasi dan menjamin kelestarian fisik maupun isi informasinya.
4. Sudarsono katam (2005) sistem penyimpanan arsip statis harus berbasis klasifikasi dan kalender retensi, serta memperhatikan kondisi lingkungan fisik dan teknologi digital agar arsip tetap aman, utuh, dan autenti.
5. Budi wibowo (2013) menekankan bahwa penyimpanan arsip statis tidak hanya soal ruang fisik, tetapi juga pengelolaan metadata dan sistem temu kembali informasi dalam basis data kearsipan.

1.3.5 Pengertian model c hasil Salinan pemilu

Model c hasil Salinan adalah Salinan resmi dari formulir model c hasil, yaitu dokumen yang mencatat secara lengkap hasil perhitungan suara dalam pemilihan umum (pemilu) di tingkat tempat pemungutan suara (KPPS) setelah proses penghitungan suara selesai, dan berisi informasi penting seperti jumlah

suara sah untuk setiap pasangan calon atau partai, jumlah suara tidak sah, serta rincian administrative terkait pemungutan suara di TPS tersebut.

Meskipun hanya berupa Salinan dari dokumen asli, model c hasil Salinan memiliki nilai penting yang strategis dalam sistem pemilu Indonesia. Dokumen ini bukan sekadar tiruan, tetapi memiliki kedudukan yang sah dan legal sebagai alat kontrol, transparansi, dan dokumentasi proses penghitungan suara yang dilakukan secara terbuka di setiap tps. Dengan kata lain, model c hasil Salinan adalah dokumen penyeimbang dan penguat demokrasi karena menjadi pegangan utama para pihak dalam memastikan keabsahan hasil pemungutan suara.

Dalam sistem demokrasi dan pemilihan umum, keabsahan hasil suara sangat ditentukan oleh proses pencatatan dan pendokumentasian yang transparan, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik. Salah satu dokumen penting dalam konteks ini adalah model c hasil Salinan, yaitu Salinan formulir hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang dibuat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Pengertian tentang dokumen ini dijelaskan oleh berbagai penulis dan pakar dalam literature administrasi publik, kearsipan, serta manajemen pemilu.

Budi wibowo (2013) “ administrasi pemilu dan tata kelola data suara” menyatakan bahwa, model c hasil Salinan merupakan bagian dari perangkat administrasi pemilu yang berfungsi sebagai alat bukti hasil suara di TPS. Dokumen ini dipersiapkan dalam bentuk Salinan dari dokumen resmi dan diberikan kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, serta diarsipkan untuk keperluan validasi hasil secara berjenjang. Budi wibowo menekankan bahwa

dokumen ini adalah bagian penting dari sistem tata kelola pemilu yang mendorong akuntabilitas dan keterbukaan informasi, serta menjadi instrument utama dalam proses verifikasi hasil suara di setiap tahapan rekapitulasi.

Sulistyo basuki (2000) “ manajemen arsip modern” menurut sulistyo basuki, arsip pemilu termasuk dalam kategori arsip vital negara. Menyatakan bahwa, dokumen hasil pemungutan suara, termasuk Salinan, merupakan arsip aktif yang kemudian menjadi arsip statis. Nilainya tidak hanya administrative tetapi juga historis karena mencerminkan proses demokrasi dan kehendak rakyat. Sulistyo basuki melihat bahwa model c hasil Salinan tidak hanya berfungsi untuk kebutuhan sesaat, tetapi juga sebagai dokumen jangka panjang yang harus dijaga oleh lembaga arsip dan penyelenggara pemilu untuk kepentingan pengawasan dan studi historis.

Sudarsono katam (2005) “ pengantar ilmu kearsipan” menyatakan bahwa, formulir penghitungan suara dan salinannya, seperti model c hasil Salinan, termasuk kategori arsip negara yang wajib didokumentasikan. Karena merupakan rekam jejak hasil keputusan politiiik rakyat, Salinan ini tidak boleh dianggap sebagai dokumen biasa. Model c hasil Salinan menujrut sudarsono katam adalah bagian dari sistem informasi dan dokumentasi negara yang mencerminkan mekanisme partisipasi rakyat. Karena itu setiap Salinan harus dikelola sesuai prinsip kearsipan modern.

The liang gie (1991) “ administrasi negara”, the liang gie menyampaikan prinsip dasar administrasi negara bahwa semua kegiatan pemerintahan, termasuk pemilu, harus dapat dipertanggungjawabkan melalui dokumen resmi.

Menyebutkan bahwa, setiap tindakan dalam sistem administrasi negara harus terwujud dalam dokumen atau catatan yang dapat diakses dan diperiksa oleh publik. Salinan hasil pemilu adalah wujud dari keterbukaan tersebut. Maka dari itu, model c hasil Salinan adalah bukti tertulis resmi dari proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan secara sah oleh negara dan wajib dipublikasikan dalam koridor transparansi.

Mohtar mas'ood (2002) “ politik dan pemerintahan di Indonesia “. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan model c hasil Salinan, mohtar mas'ood membahas pentingnya dokumen administrasi dalam mengawal proses demokrasi, menyatakan bahwa, dalam negara demokrasi, setiap tahap pemilu harus terdokumentasi secara transparan dan dapat diverifikasi. Keberadaan dokumen hasil pemilu yang dapat diakses publik menjadi penjamin utama kualitas demokrasi.

Rudiarto seno adji (2015) “ hukum pemilu di indonesia “. Rudiarto seno adji menekankan aspek hukum dari dokumen hasil suara, formulir hasil suara di TPS memiliki kedudukan hukum sebagai dokumen administrative yang dapat dijadikan bukti dalam proses penyelesaian sengketa pemilu. Meskipun Salinan, tetap memiliki daya bukti hukum ketika terjadi perbedaan hasil atau dugaan kecurangan di lapangan.

Jimly assiddiqie (2005) “ pengantar ilmu hukum tata negara”. Jimly menjelaskan bahwa, kedaulatan rakyat dalam pemilu bukan hanya tampak pada pemungutan suara, tetapi juga pada penghitungan dan pengawasan hasilnya.

Model c hasil Salinan adalah bukti otentik partisipasi rakyat yang harus dapat diakses, diawasi dan diverifikasi oleh peserta pemilu dan publik.

Siti zuhro (2011) “ demokrasi dan tata kelola pemilu “. Siti zuhro menuliskan bahwa, pemilu demokrasi menuntut adanya sistem dokumentasi hasil suara yang terbuka dan mudah diverifikasi. Salinan hasil pemilu adalah elemen penting dalam membangun kepercayaan publik. Model c hasil Salinan menjadi alat bagi masyarakat untuk mengontrol jalannya demokrasi secara langsung dari tingkat TPS.

Dalam sistem hukum Indonesia, model c hasil Salinan merupakan bagian dari dokumen resmi pemilu yang mengandung hasil penghitungan suara di tingkat TPS (tempat pemungutan suara). Walaupun merupakan Salinan dari dokumen asli (model c hasil), Salinan ini memiliki status hukum sebagai dokumen yang sah untuk distribusi, pengawasan, dan transparansi hasil suara.

Model c hasil Salinan adalah bagian dari kewajiban penyelenggara pemilu untuk menyediakan dokumen hasil penghitungan suara kepada publik dan pihak-pihak yang berkepentingan (saksi peserta pemilu, pengawas tps, dan pps).

UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 384 ayat (1), kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) wajib membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta menyerahkan salinannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas tps, dan pps.

Pkpu (peraturan komisi pemilihan umum), pkpu nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu,

formulir model c hasil Salinan merupakan Salinan dari model c hasil yang didatangi kpps dan diserahkan kepada saksi, pengawas tps, pps, serta diunggah ke sistem informasi rekapitulasi (sirekap).

Pkpu nomor 9 tahun 2019 tentang pengelolaan arsip pemilu, dalam konteks pengelolaan dokumen negara, pkpu ini menyatakan bahwa, formulir hasil penghitungan suara termasuk dalam kategori arsip vital dan arsip aktif, yang setelah masa simpan akan menjadi arsip statis. Artinya, model c hasil Salinan meskipun bukan dokumen asli, tetap merupakan arsip negara yang bernilai guna administratif, hukum, dan sejarah. Penyimpanan dan pengelolaan harus mengikuti prinsip kearsipan nasional yang baik dan benar.

UU nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 1 ayat (2), arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara. Model c hasil Salinan tergolong sebagai rekaman kegiatan resmi negara dalam bentuk dokumen hasil suara, yang wajib disimpan dan dilindungi sebagai bagian dari arsip pemilu.

UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 2, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh badan publik. Model c hasil Salinan adalah informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala dan dapat diakses oleh siapa saja, karena berkaitan langsung dengan kepentingan umum dan hasil kedaulatan rakyat.

Model c hasil Salinan memuat informasi mengenai :

1. Jumlah pemilih yang terdaftar

2. Jumlah yang menggunakan hak pilih
3. Jumlah suara sah dan tidak sah
4. Perolehan suara masing-masing pasangan calon atau partai politik
5. Catatan kejadian khusus (jika ada)

Dokumen ini difoto, disalin, dan disebarakan sebagai bagian dari prinsip keterbukaan informasi publik dalam pemilu.

Pada dasarnya, model c hasil Salinan lahir dari kebutuhan untuk menciptakan proses pemilu yang terbuka, jujur, dan dapat diawasi oleh semua pihak. Dalam setiap TPS, setelah proses penghitungan selesai, KPPS menyusun formulir model c hasil (dokumen asli) dan kemudian membuat beberapa Salinan resmi dari formulir tersebut. Salinan inilah yang disebut sebagai model c hasil Salinan.

Dokumen ini diberikan kepada :

1. Saksi peserta pemilu (perwakilan partai politik, pasangan calon)
2. Pengawas TPS (dari bawaslu)
3. PPS (panitia pemungutan suara)
4. Diunggah ke dalam sistem digital seperti SIREKAP milik KPU

Pengelolaan model c hasil Salinan di komisi pemilihan umum (KPU) merujuk pada serangkaian kegiatan administratif, teknis, dan digital yang mencakup :

1. Penerimaan model c hasil Salinan dari KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara)
2. Pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen

3. Digitalisasi melalui pemindaian (scan) dan unggah ke sirekap (sistem informasi rekapitulasi)
4. Penyimpanan arsip fisik dan data digital secara aman
5. Penyebarluasan informasi kepada publik sebagai bentuk transparansi

Dengan demiliki, model c hasil Salinan memastikan bahwa hasil suara tidak hanya diketahui oleh penyelenggara, tetapi juga oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum.

Berikut adalah contoh pengelolaan model c hasil Salinan pemilu :



BERITA ACARA, SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

MODEL C HASIL SALINAN TPS
 Revisi: 1 dari 1

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kecamatan Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang dihadiri oleh Wakil Ketua Pemasukan Kelurahan/Desa / Pengawas TPS, bertempat di:

Provinsi : (PROVINSI) Kecamatan :
 Kabupaten / Kota : (KABUPATEN KOTA) Kelurahan / Desa :
 Nomor TPS :

Pemungutan dan Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua KPSS (diikuti oleh Sekel Pemasu Pemis Pengawas TPS dengan kegiatan membuka Rapat Pemungutan Suara, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah dokumen dan peralatan pemungutan dan penghitungan suara, memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih, dimulai pada pukul s.d. 15.00 waktu setempat. Selanjutnya Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul s.d. waktu setempat di hari yang sama / selanjutnya *) dengan menggunakan sejumlah 1 (satu) / 2 (dua) / 3 (tiga) jenis. Adapun data pemilih dan pengguna hak pilih, pengisian surat suara, dan hasil penghitungan suara tercantum sebagai berikut:

I. DATA PEMILIH DAN PENGUNA HAK PILIH

URUTAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	Jumlah (J)
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-Kelurahan/Pemilih)	1 8 3	0 7 2	2 5 5
B. PENGUNA HAK PILIH			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	1 8 0	0 7 2	2 5 2
2. Jumlah Pemilih yang Tidak Mendapat DPT yang menggunakan hak pilihnya	0 0 1	0 0 0	0 0 1
3. Jumlah Pemilih Tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (SKP)	0 0 0	0 0 1	0 0 1
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	1 8 1	0 7 3	2 5 4

II. DATA PENGUNAAN SURAT SUARA

URUTAN	Jumlah
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT (2 + 3 + 4)	2 6 1
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak	0 0 3
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakannya terpasang, termasuk surat suara cadangan	0 0 4
4. Jumlah surat suara yang digunakan	2 5 4

III. DATA PEMILIH DISABILITAS

URUTAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	Jumlah (J)
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	0 0 0	0 0 0	0 0 0

IV. NAMA DAN TANDA TANGGAS WILAYAH PENYELenggara PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.
NAMA DAN TANDA TANGGAS LURAH PENGARAH CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN				
01. NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN	02. NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN	03. NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN	04. NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN	05. NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

PENGELOLAAN MODEL C HASIL SALINAN PEMILU DI KPU

```


graph LR
    A[Penerimaan] --> B[Pemeriksaan]
    B --> C[Digitalisasi]
    C --> D[Penyimpanan]
  
```

The flowchart illustrates the process of managing Model C election results, consisting of four sequential steps:


- Penerimaan (Reception):** Represented by a document icon labeled "MODEL C HASIL SALINAN" with a checkmark. Below it is an orange button labeled **KPPS**.
- Pemeriksaan (Inspection):** Represented by a computer monitor icon with a magnifying glass. Below it is a blue button labeled **PPS**.
- Digitalisasi (Digitization):** Represented by a scanner and a smartphone icon with a checkmark, connected by curved arrows indicating a transfer of data. Below it is an orange button labeled **PPK**.
- Penyimpanan (Storage):** Represented by a cardboard box icon with a circular seal. Below it is a blue button labeled **KPU**.

Arrows connect the steps in sequence from left to right.

Berikut adalah contoh ilustrasi digitalisasi (SIREKAP) :




Proses pemindaian dokumen:



Contoh kontak logistik pemilu yang menyimpan dokumen model c hasil Salinan

:



1.3.6 Peran model c hasil Salinan pemilu

Peran model c hasil Salinan pemilu yaitu :

1. Sebagai alat transparansi proses pemilu

Model c hasil Salinan menjamin keterbukaan informasi hasil pemilu di tingkat tps. Dokumen ini wajib ditempel di lokasi tps agar dapat dilihat oleh publik, peserta pemilu, pemantauan, dan media. Dengan demikian, setiap warga dapat mengetahui hasil penghitungan suara secara langsung dan mencegah manipulasi.

2. Sebagai dokumen pembandingan hasil resmi

Model ini menjadi dokumen pembandingan saat rekapitulasi hasil suara di tingkat kecamatan (ppk), kabupaten/kota, hingga nasional. Jika ada perbedaan angka antara hasil Salinan digunakan untuk konfirmasi dan klarifikasi.

3. Sebagai bukti hukum dalam sengketa pemilu

Model c hasil Salinan kerap dijadikan bukti dalam sengketa hasil pemilu di mahkamah konstitusi (mk). Peserta pemilu dapat membawa Salinan ini untuk membuktikan adanya selisih suara atau kesalahan rekapitulasi. Mk mengakui c hasil Salinan sebagai alat bukti hukum yang sah.

4. Sebagai instrument pengawasan oleh bawaslu dan saksi

Pengawas pemilu (bawaslu) dan saksi peserta pemilu sangat bergantung pada c hasil Salinan ini diberikan secara resmi kepada mereka agar dapat digunakan dalam proses rekapitulasi dan evaluasi.

5. Mencegah manipulasi dan penggelembungan suara

Karena disalin dan didistribusikan ke berbagai pihak (saksi, pengawasan, publik), c hasil Salinan memperkecil peluang terjadinya manipulasi suara. Jika suara direkayasa di tingkat rekap, Salinan tps bisa digunakan untuk menolak perubahan yang tidak sah.

6. Menjadi instrumen audit dan investigasi

Jika ada laporan kecurangan atau perbedaan data, c hasil Salinan menjadi alat utama untuk melakukan audit investigatif. Dokumen ini bisa menelusuri sumber masalah dan memperjelas tps mana yang bermasalah.

7. Menjamin hak akses informasi publik

Sebagai bagian dari prinsip keterbukaan, Salinan ini merupakan bentuk akses publik terhadap hasil pemilu. Ini sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik (uu no.14 tahun 2008) yang mengatur hak warga untuk mengetahui informasi penting seperti hasil pemilu.

8. Memberdayakan partisipasi warga dan masyarakat sipil

LSM, pemantauan pemilu, dan warga biasa bisa menggunakan Salinan ini untuk menyusun rekapitulasi paralel (parallel vote tabulation). Ini mendorong pengawasan partisipatif yang memperkuat integritas pemilu.

9. Menjaga kepercayaan publik terhadap pemilu

Dengan terbukanya hasil suara di tiap tps secara fisik (melalui Salinan), publik bisa lebih percaya terhadap proses demokrasi. Hal ini mengurangi ketegangan, kecurigaan, dan konflik pasca pemilu.

10. Sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi

Model c hasil Salinan juga menjadi bahan penting dalam evaluasi internal oleh kpu dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemilu. Data Salinan ini bisa dibandingkan dengan rekap digital dan hasil akhir nasional untuk mengetahui konsistensi data.

11. Memastikan suara pemilih tercatat dengan benar

Salinan ini menjadi alat pembuktian bahwa suara pemilih di suatu tps benar-benar dicatat dan tidak diubah. Dalam konteks perlindungan hak suara, model c hasil Salinan menjadi jaminan bahwa suara tidak disalahgunakan.

12. Sebagai pendukung digitalisasi rekapitulasi (sirekap)

Model C hasil Salinan difoto dan diunggah ke sirekap (sistem informasi rekapitulasi elektronik). Dengan demikian, dokumen ini mendukung sistem digitalisasi yang cepat dan transparan untuk publik.

13. Melatih kesiapan penyelenggara pemilu (kpps)

Pembuatan dan distribusi c hasil Salinan melatih kpps untuk mengelola dokumen penting secara akurat, transparan, dan bertanggung jawab. Ini meningkatkan kualitas teknis pelaksanaan pemilu.

14. Menjadi bukti dalam penindakan pelanggaran

Jika ada pelanggaran di tps, seperti penggelembungan suara atau pencurian suara, Salinan ini bisa menjadi bukti dalam proses penindakan oleh bawaslu dan gakkumdu (sentra penegakan hukum terpadu).

15. Meminimalisir ketergantungan pada satu sumber data

Dengan banyak pihak memiliki Salinan hasil penghitungan suara (bukan hanya KPU), maka terjadi distribusi informasi yang sehat, sehingga mencegah sentralisasi dan potensi manipulasi terpusat.

16. Mendukung proses demokrasi yang berintegritas

Akhirnya, seluruh peran di atas menunjukkan bahwa model C hasil Salinan adalah pondasi penting bagi demokrasi Indonesia yang kredibel, terbuka, dan bisa dipercaya. Tanpa dokumen ini, pemilu rawan disusupi kepentingan yang tidak sah.

Peran model C hasil Salinan dalam pemilu sangat banyak dan berlapis-lapis.

Bukan hanya catatan suara, melainkan :

1. Alat kontrol
2. Bukti hukum
3. Media transparansi
4. Penjamin hak rakyat
5. Instrumen integritas nasional

Oleh karena itu, penyelenggaraan, pengawasan, dan masyarakat harus menjaga keakuratan, pendistribusian, dan aksesibilitas dokumen ini demi suksesnya proses demokrasi di Indonesia.

1.3.7 fungsi kpu dalam rekapitulasi hasil pemilu

fungsi kpu dalam rekapitulasi hasil pemilu yaitu :

1. menyelenggarakan rekapitulasi berjenjang

kpu berfungsi untuk menyelenggarakan proses rekapitulasi suara secara berjenjang, dari tingkat tps, ppk (kecamatan), kpu kabupaten/kota, kpu provinsi, hingga kpu ri. Sistem ini memastikan validasi hasil suara dengan proses konfirmasi bertahap.

2. Menetapkan mekanisme dan jadwal rekapitulasi

Kpu menetapkan jadwal, tahapan, dan mekanisme resmi rekapitulasi, termasuk prosedur penghitungan manual atau berbasis teknologi seperti sirekap. Jadwal ini ditentukan berdasarkan peraturan kpu dan disampaikan kepada seluruh peserta pemilu.

3. Menyusun dan menerbitkan peraturan teknis rekapitulasi

Kpu menerbitkan peraturan kpu (pkpu) dan pedoman teknis sebagai acuan kpps, ppk, dan kpu daerah dalam melakukan rekapitulasi. Ini termasuk petunjuk teknis pengisian formulir c, d, d1, serta tata cara rekap dan pengesahan hasil suara.

4. Menjamin transparansi rekapitulasi

Kpu bertanggung jawab memastikan bahwa proses rekapitulasi dilakukan secara terbuka, transparan, dan dapat diakses oleh publik,

saksi peserta pemilu, dan pengawas pemilu. Semua proses harus diselenggarakan di tempat terbuka dan dapat dipantau oleh semua pihak.

5. Menghimpun dan mengelola dokumen hasil pemilu

Kpu memiliki fungsi menghimpun formulir hasil pemilu (c, d, d1, dan salinannya) dari seluruh tps melalui jenjang rekapitulasi. Dokumen ini kemudian disimpan, divertifikasi, dan dikelola sebagai data resmi hasil pemilu

6. Menyelesaikan ketidaksesuaian data

Jika ditemukan selisih atau ketidaksesuaian antar dokumen (misalnya perbedaan antara model c hasil dan rekap d hasil), kpu harus melakukan klasifikasi bersama saksi dan pengawas. Ini menjamin akurasi hasil akhir.

7. Menjamin akurasi dan keabsahan suara

Kpu bertugas memastikan bahwa seluruh hasil penghitungan suara akurat dan sah, tanpa ada manipulasi atau kesalahan administratif. Ini dilakukan melalui pengecekan manual, penyandingan formulir, dan input ke sistem digital.

8. Mengelola sistem rekapitulasi elektronik (sirekap)

Kpu mengembangkan dan mengoperasikan sirekap (sistem informasi rekapitulasi) untuk mempercepat publikasi dan transparansi hasil pemilu. Data dari c hasil difoto dan diunggah melalui aplikasi sirekap untuk direkap secara digital dan ditayangkan publik.

9. Mempublikasikan hasil rekapitulasi

Setiap tahapan rekapitulasi harus diumumkan secara terbuka dan ditayangkan melalui website kpu atau media lainnya. Kpu memiliki fungsi untuk memberikan akses publik terhadap hasil penghitungan secara nasional dan per wilayah.

10. Menerima dan menanggapi keberatan dari saksi

Dalam proses rekap, saksi peserta pemilu dapat menyampaikan keberatan. Kpu bertugas mencatat, memverifikasi, dan menanggapi setiap keberatan tersebut. Jika perlu rekap diulang sesuai dengan mekanisme yang diatur.

11. Mengkoordinasikan pelaksanaan rekapitulasi di semua tingkatan

Kpu pusat berfungsi sebagai pengarah dan coordinator nasional atas pelaksanaan rekapitulasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ini memastikan bahwa standard an prosedur rekap seragam dan terkendali di seluruh wilayah Indonesia.

12. Mengawasi kinerja penyelenggara di tingkat bawah

Kpu juga mengawasi kinerja kpps, ppk dan kpu daerah dalam rekapitulasi suara. jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian, kpu dapat melakukan evaluasi, teguran, atau tindakan administrative terhadap penyelenggara di bawahnya.

13. Menyediakan sarana dan prasarana rekapitulasi

Kpu bertanggung jawab menyediakan logistic rekapitulasi seperti :
formulir rekap, alat bantu rekap manual, perlengkapan IT (jika digital),
serta lokasi yang sesuai untuk proses rekap yang transparan dan aman.

14. Menetapkan dan mengesahkan hasil pemilu

Setelah proses rekapitulasi berakhir, KPU pusat berfungsi menetapkan hasil resmi pemilu secara nasional, baik untuk presiden atau wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota.

15. Memberikan data untuk penyelesaian sengketa pemilu

Jika ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, KPU berfungsi memberikan data resmi hasil rekap, formulir C dan D serta dokumentasi rekap lainnya sebagai bukti hukum resmi. KPU menjadi pihak termohon dalam perselisihan hasil pemilu.

16. Melaporkan dan mendokumentasikan seluruh proses

KPU wajib menyusun laporan hasil rekapitulasi sebagai bagian dari laporan penyelenggaraan pemilu nasional. Semua data dan proses harus didokumentasikan secara lengkap sebagai pertanggungjawaban kepada publik dan negara.


17. Memberikan pendidikan pemilih tentang proses rekap

KPU juga berfungsi melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang bagaimana proses rekapitulasi bekerja, bagaimana suara dihitung, dan apa saja dokumen yang digunakan. Hal ini meningkatkan literasi pemilu warga.

18. Melakukan inovasi untuk efisiensi dan keamanan rekapitulasi

Kpu berperan dalam mengembangkan sistem dan metode baru untuk mempercepat, mengamankan, dan meningkatkan akurasi rekapitulasi hasil pemilu, termasuk penggunaan teknologi informasi dan integrasi sistem informasi geografis.

Adapun peran PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan pemilu sebagai berikut:



Tanpa fungsi-fungsi ini dijalankan secara profesional dan terbuka, integritas pemilu dan kepercayaan publik akan terganggu. Maka dari itu, peran kpu dalam rekapitulasi adalah penentu utama kesuksesan demokrasi Indonesia.

1.3.8 pengertian sistem digitalisasi data pemilu (sirekap)

sistem digitalisasi data pemilu adalah sebuah mekanisme terintegrasi yang menggunakan teknologi digital untuk mengelola data data penting dalam proses pemilu, seperti data pemilih, data peserta, hasil penghitungan suara, data logistik, dan data pelaporan, agar prosesnya menjadi lebih efisien, akurat, transparan, dan mudah diakses.

Digitalisasi data pemilu merupakan bagian dari strategi modernisasi pemilu untuk menjawab tantangan zaman, meningkatkan kualitas penyelenggaraan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi. Dengan digitalisasi, informasi pemilu dapat diakses secara lebih cepat, akurat, dan luas oleh semua pemangku kepentingan.

Sistem digitalisasi data pemilu merupakan bagian dari transformasi tata kelola pemilu di era digital. Dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia, pemilu tidak hanya menjadi ajang memilih wakil rakyat, tetapi juga cerminan kualitas institusi dan kepercayaan publik. Untuk menjawab tantangan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, pemilu kini mulai mengadopsi teknologi digital.

Dr. A. Hasyim Asy'ari (Ketua KPU RI) digitalisasi data pemilu adalah proses otomatisasi dalam pengelolaan data hasil pemungutan suara, data pemilih, dan informasi tahapan pemilu lainnya, yang digunakan untuk memperkuat transparansi dan partisipasi publik. Menurut hasyim digitalisasi bukan hanya tentang kecepatan, menjadi instrument demokratisasi data. Masyarakat bisa ikut mengawasi, memverifikasi, dan memantau seluruh proses pemilu.

Dr. ramlan surbakti (ahli pemilu dan demokrasi, mantan ketua kpu) sistem digitalisasi dalam pemilu harus dipahami sebagai upaya memperkuat integritas dan akuntabilitas hasil pemilu melalui tata kelola informasi yang transparan, efisien, dan terbuka. Ramlan menekankan bahwa sistem digital pemilu bukan semata teknologi, tetapi alat untuk memperkuat legitimasi demokrasi dan kepercayaan publik terhadap publik terhadap hasil pemilu.

Dr. R. Eko Prasjo (ahli administrasi publik, UI) digitalisasi data pemilu adalah bentuk e-governance dalam pengelolaan proses politik, yang menekankan efisiensi pelayanan publik dan memperkuat aksesibilitas masyarakat terhadap informasi politik. Pandangan eko prasjo memperkuat hubungan antara digitalisasi pemilu dan tata kelola pemerintahan modern (good governance). Menekankan pada aksesibilitas dan efisiensi sebagai tujuan utamanya.

Prof. Bambang permadi soemantri brodjonegoro (ahli teknologi dan inovasi digital) sistem digitalisasi pemilu adalah proses integrasi teknologi dalam siklus pemilu untuk memastikan kecepatan, akurasi, dan keamanan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Prof. bambang lebih menekankan aspek teknologi dan keamanan data. Dalam konteks ini, digitalisasi bukan hanya mengubah proses, tetapi juga harus menjamin keandalan dan perlindungan data.

sistem digitalisasi data pemilu terdiri dari berbagai elemen penting yang saling terkait, yaitu :

1. Data, mencakup data pemilih, hasil suara, partai politik, caleg, pasangan calon, dan dokumen rekapitulasi.
2. Teknologi, mencakup aplikasi, database, website, dan sistem rekap digital seperti SIREKAP.
3. Sumber daya manusia (SDM), operator, penyelenggara, pengawasan, dan pihak yang mengelola data digital.
4. Regulasi, aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur penggunaan sistem digital dalam pemilu.
5. Keamanan informasi, sistem proteksi agar data tidak bocor, rusak, atau diretas.

Penggunaan sistem digitalisasi data pemilu memiliki berbagai tujuan strategis :

1. Efisiensi waktu dan biaya
Mengurangi waktu pemrosesan data dan biaya cetak dokumen fisik.
2. Meningkatkan akurasi
Menhindari kesalahan tulis dan hitung dalam pengelolaan data manual.
3. Transparansi hasil pemilu
Masyarakat bisa mengakses hasil suara secara terbuka dan real time.
4. Kemudahan akses
Data pemilu bisa diakses dari mana saja melalui perangkat digital.
5. Mendukung pengawasan dan partisipasi publik
Lembaga pengawas, media, dan masyarakat dapat memantau langsung hasil dan proses pemilu

Digitalisasi dalam pemilu tidak hanya berlaku pada satu aspek, melainkan mencakup seluruh siklus pemilu, yaitu :

1. Digitalisasi data pemilih

Pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) menggunakan sistem informasi pemilih (sidalih).

2. Digitalisasi dokumen pemilu

Seperti formulir c hasil yang dipindai dan diunggah ke sistem rekap.

3. Digitalisasi proses rekapitulasi

Melalui sirekap, yaitu aplikasi rekapitulasi elektronik yang dikembangkan oleh kpu

4. Digitalisasi informasi kepemiluan

Melalui portal kpu dan media sosial, informasi pemilu disampaikan secara cepat dan digital

5. Digitalisasi pengaduan dan pengawasan

Masyarakat bisa melapor dan mengawasi pelanggaran melalui aplikasi dan platform digital bawaslu

Dasar hukum yang mendukung penggunaan sistem digitalisasi dalam pemilu antara lain :

1. Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945)

- Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.

- Pasal 22E ayat (1) pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali
2. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
 - Pasal 14 ayat (1) KPU bertugas mengembangkan sistem informasi pemilu
 - Pasal 85 KPU menyelenggarakan sistem informasi data pemilih yang terintegrasi secara nasional dan berbasis teknologi informasi
 - Pasal 391 ayat (3) dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU dapat menggunakan sistem informasi yang bersifat elektronik
 3. PKPU no. 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu, menyatakan bahwa KPU menggunakan sirekap sebagai alat bantu digital dalam rekapitulasi suara.
 4. PKPU no.7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih, menetapkan penggunaan sidalih (sistem informasi data pemilih) sebagai alat utama dalam pemutakhiran daftar pemilih
 5. PKPU no. 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu, menyertakan instrumen digitalisasi dalam setiap tahapan, seperti pelaporan online publikasi digital, dan pengunggahan dokumen asli.

1.3.9 Kerangka hukum pengelolaan dokumen pemilu

Pengelolaan dokumen pemilu diatur oleh hukum untuk :

1. Menjamin keabsahan dan integritas data pemilu
2. Menjaga transparansi dan akuntabilitas
3. Memberi pedoman hukum bagi penyelenggara
4. Melindungi dokumen sebagai alat bukti sah
5. Mencegah manipulasi, kehilangan, atau kerusakan dokumen

Undang - undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945

- Pasal 22E UUD 1945, menegaskan dokumen pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, pengelolaan dokumen tersebut adalah bagian dari mekanisme pertanggungjawaban publik

Undang- undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

- Pasal 14 ayat (1), KPU berwenang menyusun dan menyelenggarakan sistem dokumentasi dan informasi pemilu
- Pasal 385 s.d. 387, mengatur tentang proses rekapitulasi, penggunaan formulir, dan kewajiban menyampaikan Salinan hasil kepada saksi dan pengawas
- Pasal 391 s.d 393, mengatur penyimpanan, penggunaan, dan pengarsipan hasil pemilu
- Pasal 458, menyatakan bahwa dokumen pemilu merupakan bukti hukum resmi dalam sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK)

- Pasal 373-386 mengatur rekapitulasi hasil penghitungan suara dan proses administrasi, termasuk formulir c (seperti c.hasil)
- Pasal 454-458 menyebutkan pentingnya pengelolaan dan penyimpanan dokumen sebagai bagian dari akuntabilitas pemilu
- Pasal 475 ayat (3) menyatakan bahwa Salinan formulir hasil penghitungan (termasuk model c.hasil Salinan) diberikan kepada saksi dan pengawas pemilu

Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan

- Pasal 1 ayat (2), arsip adalah rekaman kegiatan dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi
- Pasal 3, mengatur bahwa arsip negara (termasuk dokumen pemilu) harus dikelola, disimpan, dan dilestarikan
- Pasal 4 dokumen pemilu dikategorikan sebagai arsip vital negara
- Pasal 33 kewajiban menjaga keaslian dan aksesibilitas arsip publik
- Pasal 38 penyimpanan arsip harus memenuhi standar keamanan dan keutuhan data

Peraturan KPU (PKPU)

- PKPU no. 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil pemilu, mengatur penggunaan dokumen form c dan d hasil, mengatur mekanisme penyerahan Salinan hasil kepada saksi dan pengawas, menyebutkan penggunaan sirekap sebagai alat bantu digital

- PKPU no. 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih, dokumen DPT, DPTb, dan DPPh harus dikelola dan disimpan oleh KPU
 - PKPU no. 8 tahun 2022 tentang tata kerja KPU, KPU bertanggungjawab atas pengelolaan data, informasi, dan arsip pemilihan
 - PKPU nomor 3 tahun 2022, tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024 tentang memuat waktu pengumpulan, pengelolaan, dan pengarsipan dokumen hasil pemilu
 - PKPU nomor 9 tahun 2019, tata cara penanganan administrasi dan logistik pemilu tentang mengatur standar pengamanan, pengemasan, dan penyimpanan dokumen, termasuk formulir
- c

Keputusan dan surat edaran KPU, beberapa SK dan SE KPU juga menjadi bagian dari kerangka hukum teknis, misalnya :

- SK KPU tentang format dan jenis formulir pemilu
- SE tentang penanganan kehilangan atau kerusakan formulir
- SK penggunaan sirekap dan sidalih
- Pedoman teknis pengarsipan dokumen pemilu

Keputusan KPU RI tentang penggunaan aplikasi sirekap

- Menetapkan dasar penggunaan dan perlindungan dokumen digital hasil pemilu

- Dokumen berupa foto formulir, data yang diunggah, dan hasil penghitungan digital diatur sebagai dokumen resmi pemilu

Surat edaran KPU tentang penanganan kehilangan, kerusakan, atau pemusnahan dokumen pemilu

- Mengatur prosedur hukum ketika dokumen pemilu hilang, rusak, atau dimusnakan
- Menegaskan bahwa pemusnahan dokumen harus melalui berita acara, keputusan resmi, dan dalam waktu yang ditentukan.

Peraturan bawaslu dan peraturan DKPP (dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu)

- Mengatur bahwa dokumen pemilu menjadi bagian dari bukti pengawasan dan penegakan etika penyelenggaraan
- Misalnya, jika dokumen tidak dikelola dengan baik, hal tersebut dapat menjadi pelanggaran etika penyelenggaraan

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP)

- Pasal 2 ayat (1) setiap informasi publik terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi
- Dokumen pemilu, tersebut hasil rekapitulasi , formulir publik yang wajib diumumkan

Peraturan bawaslu nomor 21 tahun 2018 tentang pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara

- dokumen hasil pemilu oleh pengawasan pemilu (panwaslu/coordinator divisi hukum dan pengawasan)
- menekankan pentingnya dokumen pemilu sebagai bukti otentik dalam proses pengawasan dan pelaporan dugaan pelanggaran

undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

- meskipun bukan UU pemilu, UU ini memberi kerangka bahwa dokumen pelaksanaan pilkada (yang juga diselenggarakan KPU) harus dikelola sesuai prinsip akuntabilitas dan arsip publik karena menggunakan anggaran APBD

undang-undang nomor 20 tahun 2014 tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian

- menjadi rujukan teknis dalam standar dokumen dan format dormulir, terutama untuk kebutuhan nasional (dokumen resmi)
- KPU adalah menyusun formulir pemilu dapat merujuk pada sistem standardisasi nasional (misalnya format pengkodean dokumen, kode wilayah, dan pemrosesan data digital)

Peraturan arsip nasional republik Indonesia (ANRI)

- Peraturan kepala ANRI nomor 7 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan arsip dinamis
- ANRI mengatur bahwa semua dokumen dari lembaga negara, termasuk dokumen pemilu KPU, wajib diarsipkan secara sistematis, baik dalam bentuk fisik maupun digital.

Peraturan mahkamah konstitusi (PMK) terkait sengketa pemilu

- Dalam proses sengketa hasil pemilu, semua dokumen seperti c hasil, d hasil, dan berita acara diwajibkan sebagai bukti utama
- MK memberi bobot hukum tertinggi pada keaslian dan integritas dokumen

Kebijakan internal KPU dan KPU daerah (juknis & pedoman operasional)

- Pengelolaan dan pelaporan dokumen rekapitulasi suara
- Prosedur penyimpanan arsip hasil pemilu
- Penanganan dokumen yang rusak/hilang
- Penggunaan dan pemusnahan formulir pemilu

Surat edaran bersama KPU - Bawaslu – DKPP

- SE bersama ini dikeluarkan untuk penyeragaman pelaksanaan tahapan pemilu, termasuk dalam hal pengelolaan, distribusi, pelaporan, dan pengamanan dokumen pemilu

1.4 Metode penulisan

1.4.1 Teknik dan pengumpulan data

1. Dokumentasi, mengumpulkan data dari dokumentasi resmi dan arsip yang terkait dengan pengelolaan model c di KPU kuburaya. Dokumen resmi yaitu peraturan kpu tentang pengelolaan model c, pendomen dan prosedur pengelolaan model c di kpu kuburaya, laporan hasil pemilu dan data model c dari kpu kuburaya.
2. Wawancara, Melakukan wawancara dengan petugas kpu kuburaya yang terlibat langsung dalam pengelolaan model c tentang proses verifikasi dan

validasi model c, sistem penyimpanan dan keamanan data model c, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan model c.

Pertanyaan wawancara :

1. Bagaimana proses pengelolaan model c hasil Salinan pemilu di kpu kabupaten kuburaya?
2. Apa saja tahapan-tahapan utama dalam pengelolaan dokumen tersebut?
3. Bagaimana kpu menjamin keamanan dan keaslian dokumen model c hasil Salinan?
4. Bagaimana prosedur pengarsipan model c hasil Salinan di kpu kuburaya
5. Bagaimana cara penyusunan atau penataan arsip model c hasil Salinan?
3. Observasi, mengamati proses penerimaan, verifikasi, dan penyimpanan model c di kpu kuburaya, serta mengamati penggunaan sistem informasi dan teknologi dalam pengelolaan model c.

1.4.2 Teknik analisa data

Dalam menganalisis pengelolaan model c hasil salinan pemilu di KPU kabupaten kuburaya, digunakan kombinasi teknik analisa kualitatif.berikut adalah teknik-teknik yang digunakan secara sistematis:

1. Analisa kualitatif

Analisa ini dilakukan dengan cara :

- Mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi
- Mendeskripsikan proses dan tahapan pengelolaan dokumen model c hasil Salinan pemilu

- Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan

2. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan, seperti hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi, diseleksi dan dipilih sesuai dengan fokus pembahasan. Informasi yang tidak relevan atau berulang dieliminasi untuk mempermudah proses analisa lebih lanjut.

3. Penyajian data

Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai:

- Alur pengelolaan model c hasil Salinan pemilu
- Peran model c hasil Salinan pemilu
- Fungsi kpu dalam rekapitulasi hasil pemilu
- Pengertian sistem digitalisasi data pemilu

4. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dari teknik analisa data ini adalah menarik kesimpulan berdasarkan keseluruhan data yang telah dikumpulkan dan dianalisa. Kesimpulan ini menjelaskan efektivitas pengelolaan arsip model hasil Salinan serta memberikan gambaran umum mengenai peran model c hasil Salinan pemilu.